



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 09

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Telekomunikasi mendorong pesatnya pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan, estetika dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3817);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 134, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/ PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Telekomunikasi dan Informasi.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Swasta, yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
14. *Zona Cellular Plan* adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
16. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB II
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi.
- (4) Dalam hal Penyedia menara telekomunikasi bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara telekomunikasi atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara telekomunikasi merupakan perusahaan nasional.

Pasal 4

Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada SNI atau standar baku tertentu yang berlaku secara internasional untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, antara lain :

- a. tempat/space penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 5

- (1) Bangunan menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. pagar pengaman; dan
 - g. sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. nama, alamat dan nomor pemilik menara;
 - b. nama pengguna menara;
 - c. lokasi dan koordinat;
 - d. tinggi;
 - e. beban maksimum menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan;
 - g. kontraktor;
 - h. pabrikan;
 - i. nomor dan tanggal IMB; dan
 - j. kapasitas listrik terpasang.

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan kota; dan
 - f. daerah aliran sungai.

Pasal 7

- (1) Menara telekomunikasi dapat dibangun tersendiri atau dapat ditempatkan melekat pada bangunan gedung.
- (2) Lokasi Pembangunan atau penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan, keamanan lingkungan, estetika, kebutuhan kegiatan usaha dan zona *cellular plan*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona *cellular plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap penyedia menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (4) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dan mengalami perubahan struktur atau perubahan konstruksi menaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengajukan kembali Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi.
- (5) Tata cara pengajuan dan syarat-syarat izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat menempatkan :
 - a. antena telekomunikasi di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena telekomunikasi melekat pada bangunan lainya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Penempatan antena telekomunikasi di atas bangunan gedung di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- Penyelenggara telekomunikasi yang menempatkan antena telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, wajib :
- a. memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keselamatan bangunan, estetika, dan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melaporkan penempatan antena telekomunikasinya kepada Dinas.

Pasal 11

Penyelenggara telekomunikasi yang menempatkan antena telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dilarang menempatkan antenanya pada :

- a. bangunan lain yang bukan miliknya tanpa persetujuan dari pemilik bangunan tersebut; dan
- b. bangunan tanpa IMB.

BAB III

PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib memanfaatkan menara telekomunikasi secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 13

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan mengarahkan pemanfaatan menara telekomunikasinya sebagai menara telekomunikasi bersama.
- (2) Pemanfaatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) operator telekomunikasi.
- (3) Ketentuan pemanfaatan bersama menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk :
 - a. menara telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara telekomunikasi yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 14

Dalam pemanfaatan bersama menara telekomunikasi, penyedia atau pengelola menara telekomunikasi bersama, wajib :

- a. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- b. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara;
- c. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- d. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. menuangkan dalam perjanjian tertulis;
- f. menyediakan ruang pada menara telekomunikasinya untuk penempatan perangkat telekomunikasi yang dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Kota; dan
- g. memanfaatkan sumber daya manusia dan bahan baku lokal yang tersedia di Kota.

Bagian Kedua

Program Pertanggung

Pasal 15

Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib mengikuti program pertanggung (asuransi) terhadap kemungkinan dampak yang timbul selama pemanfaatan menara.

Pasal 16

Penyedia atau pengelola menara telekomunikasi wajib melaporkan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 17

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat

Biaya

Pasal 19

- (1) Penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi serta perangkat telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Kota dapat mengenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran;
 - b. denda administratif;
 - c. penindakan; dan
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penyegelan; dan
 - b. pembongkaran.
- (5) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Menara telekomunikasi yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dilaksanakan pembongkaran.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang bersangkutan.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing teguran selama 5 (lima) hari kerja.

- (4) Apabila setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kota atas beban biaya penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi dimaksud.
- (5) Apabila penyedia dan/atau pengelola tidak bersedia mengeluarkan biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan menara telekomunikasi beserta sarana pendukung yang melekat pada bangunan menara telekomunikasi dijadikan sebagai pengganti biaya pembongkaran.

Pasal 24

Ketentuan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4), ayat (5) berlaku juga untuk pelaksanaan sanksi administratif penindakan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Penyedia menara dan/atau Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Penyedia menara yang telah mendirikan menara namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara, wajib mengurus perizinannya paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang Kota dan atau tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Agustus 2011
WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd.

ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 09